



PUTUSAN

Nomor 322 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JUANDA TARIGAN** ;
Tempat Lahir : Kabanjahe ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/2 Februari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Gang Pendidikan, Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo (sesuai KTP : Jalan Irian Gang Sehati II, Kelurahan Lau Cimba, Kabanjahe) ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan PERTAMA

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan KEDUA

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 322 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau

Dakwaan KETIGA

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau

Dakwaan KEEMPAT

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau

Dakwaan KELIMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karo tanggal 29 September 2017 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 322 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA TARIGAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu kami di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA TARIGAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 18,70 (delapan belas koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna biru berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 40,55 (empat puluh koma lima puluh lima) gram;
 - 10 (sepuluh) potong pipet plastik;
 - 5 (lima) potong pipet plastik berukuran besar ujungnya runcing sebagai sekop;
 - 1 (satu) lembar plastik kecil dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah kompeng warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan CE;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisikan plastik bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 322 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.743.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa JUANDA TARIGAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA TARIGAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dalam menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 18,70 (delapan belas koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna biru berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 40,55 (empat puluh koma lima puluh lima) gram;
 - 10 (sepuluh) potong pipet plastik;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 322 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) potong pipet plastik berukuran besar ujungnya runcing sebagai sekop;
 - 1 (satu) lembar plastik kecil dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah kompeng warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan CE;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisikan plastik bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.743.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/PID. SUS/2017/PT MDN. tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 212/Pid.Sus/2016/PN Kbj, tanggal 16 Oktober 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JUANDA TARIGAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum dalam menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar



rupiah), apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket kecil plastik bening tembus pandang masing-masing berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 18,70 (delapan belas koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna biru berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering meliputi ranting, daun dan biji ganja setelah ditimbang seluruhnya dengan berat netto 40,55 (empat puluh koma lima puluh lima) gram;
 - 10 (sepuluh) potong pipet plastik;
 - 5 (lima) potong pipet plastik berukuran besar ujungnya runcing sebagai sekop;
 - 1 (satu) lembar plastik kecil dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah kompeng warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan CE;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisikan plastik bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar plastik assoy warna biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.743.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara didua tingkat pengadilan, khususnya di Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pid.PK/2018/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 16 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berada diluar lingkup alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP; lagi pula dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan 792/PID.SUS/2017/PT MDN. tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata mengandung muatan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan bukti-bukti *novum*;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum dalam menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Kesatu, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu putusan *a quo* tetap dinyatakan berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana JUANDA TARIGAN tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 322 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Jakarta, 6 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 322 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)